

**PENERAPAN PIDANA
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI WILAYAH KOTA PADANG**
(Studi Kasus pada Pengadilan Negeri Padang)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum*

Oleh:

ANDINA MARYATI
00140153



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**
2007

ABSTRAK

**PENERAPAN PIDANA UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 1997
TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI PADANG)**
(Andina Maryati, 00140153, Hukum Tentang Pencegahan dan Penanggulangan
Kejahatan, 63 halaman 2007)

Dalam mewujudkan suatu stabilitas yang mantap sering mendapat hambatan yang dapat mengancam dan membahayakan masyarakat, salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika. Di Indonesia khususnya di kota Padang penyalahgunaan narkotika telah banyak memakan korban yaitu terutama generasi muda bangsa kita. Skripsi ini menjawab tiga pertanyaan yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya di kota Padang, yaitu Apa yang melatar belakangi orang menggunakan narkotika secara melawan hak di kota Padang, Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya di kota Padang, Mengapa terjadi perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab dengan melakukan penelitian yang menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan maksud untuk menggambarkan dengan lebih jelas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika khususnya di kota Padang. Pengambilan data dilakukan di Pengadilan negeri Padang yang berupa data primer yang diperoleh dengan cara wawancara langsung dengan dua atau tiga orang hakim Di Pengadilan Negeri Padang dan wawancara dengan dua orang pelaku penyalahgunaan narkotika. Sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh Pengadilan Negeri Padang berupa dokumen dan arsip-arsip.

Latar belakang orang menggunakan narkotika untuk diri sendiri secara tanpa hak di kota Padang antara lain disebabkan oleh pengaruh lingkungan pergaulan, rasa ingin tahu atau coba-coba, kurangnya pengawasan dari orang tua dan kurangnya pendidikan agama dalam suatu keluarga.

Penerapan pidana pada Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Padang masih di dominasi dengan rasa keadilan menurut versi hakim itu sendiri, bukan berdasarkan rasa keadilan yang telah diatur oleh Undang-undang narkotika sehingga penerapan pidana belum optimal dilakukan.

Sedangkan perbedaan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika menurut Undang-undang Narkotika tidak ada justru yang berbeda yaitu dalam penjatuhan pidana

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan suatu stabilitas yang mantap sering mendapat hambatan yang dapat mengancam dan membahayakan masyarakat. Hambatan tersebut salah satunya adalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia, khususnya di Wilayah kota Padang. Penyalahgunaan narkotika dewasa ini telah sampai pada taraf yang mengkhawatirkan dengan banyak memakan korban yaitu para generasi muda kita.

Bahaya penggunaan narkotika tidak mengenal waktu, tempat, dan strata sosial seseorang. Narkotika akan selalu mengancam dan menghantui di mana pun dan kemana pun kita berada. Narkotika mampu menembus batas dimensi ruang dan waktu.

Obat terlarang ini, mampu menyentuh dan merambah seluruh lapisan masyarakat. Mulai pelajar, mahasiswa, kalangan profesional, selebritis, akademisi, birokrat (legislatif maupun eksekutif), bahkan aparat penegak hukum (oknum Polri-TNI), serta atlet olahraga, kini juga terjamah oleh obat yang membuat sengsara.

Masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan kecendrungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dewasa ini di

Indonesia sedikitnya 3,2 juta orang menjadi korban ketergantungan narkotika dan menurut hasil survei yang terakhir mengalami kenaikan sebesar 34% per tahun dengan usia rata-rata 20-30 tahun. Setidaknya 15 ribu orang meninggal per tahun akibat penyalahgunaan narkotika.¹

Indonesia bukan hanya sebagai tempat transit dalam perdagangan narkotika, tetapi telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat pemasaran dan bahkan telah menjadi tempat untuk produksi gelap narkotika.²

Dengan semakin mudahnya seseorang mendapatkan narkotika, muncul gejala sosial berupa kejahatan-kejahatan yang meresahkan masyarakat. Sebagai respon dari bahaya penyalahgunaan narkotika, pemerintah telah membuat produk hukum berupa Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Akan tetapi Undang-Undang tersebut belum mampu memberikan efek jera, karena dalam peraturan belum ada perbedaan yang jelas antara penyalahguna sebagai korban dan penyalahguna sebagai pelaku. Selain itu, belum ada sanksi hukum bagi pelaku perdagangan gelap.³

Perkembangan teknologi transportasi dan komunikasi yang canggih juga menimbulkan implikasi negatif bagi perkembangan kejahatan dan makin meningkatkan intensitas lalu lintas perdagangan narkotika.

¹Badan Narkotika Nasional. *Tempo Interaktif*. Jakarta 2005

²Badan Narkotika Nasional. *Solusi Hukum.Com*. Jakarta 2007

³Makbul Padmanegara. *Tempo Interaktif*. Jakarta 2005

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pentingnya pembelajaran sedini mungkin bagi generasi muda khususnya dalam pengaruh negatif dari penyalahgunaan narkotika sehingga dapat menekan laju peredaran narkotika ditengah-tengah generasi muda.
2. Penerapan pidana pada Tindak Pidana Narkotika di Pengadilan Negeri Padang masih di dominasi dengan rasa keadilan menurut versi hakim itu sendiri, bukan berdasarkan rasa keadilan yang telah diatur oleh Undang-undang narkotika sehingga penerapan pidana belum optimal dilakukan.
3. Usaha penanggulangan penyalahgunaan narkotika ini harus dilakukan secara sungguh-sungguh, terus-menerus, terpadu, berencana, berkesinambungan serta tindakan tegas aparat penegak hukum tanpa pandang bulu.

B. Saran

Berdasarkan pengamatan dan penelitian yang penulis lakukan, maka terhadap permasalahan penulis di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan adanya pengawasan dan perhatian orang tua agar remaja tersebut tidak melakukan penyalahgunaan narkotika dimana remaja itu

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah dan R.M. Surachman, 1973, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, penerbit Indonesia Publishing House, Jakarta.
- Abdul Mun'im Idries, 1985, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Gunung Agung, Jakarta
- A.W. Wijaya, 1985, *Masalah Kenakalan Remaja dan Penyalahgunaan Narkotika*, Penerbit Armico Bandung.
- Bosu, 1978, *Sendi-sendi Kriminologi*, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya.
- Hari Sasangko, 2003 *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana* , Mandar Maju , Bandung.
- Gatot Supramono , 2004, *Hukum Narkoba Indonesia* , Penerbit Djambatan , Jakarta
- Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, 1997, *Penyuluhan Hukum tentang Narkotika*, Program Masyarakat Taat Hukum.
- Leiden Marpaung, 1989, *Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Romli Atmasasmita, 1997, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Soedjono Dirdjosisworo, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudigdo, Mulyono, 1978, *Narkotika, Mengapa Zat Berbahaya?*, Penerbit Masa Baru, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika